



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Jl. Raya Ninjari No.4

PIRU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : Kd.25.06/1/17/ 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAARUT TAQWA KASIEH
KECAMATAN TANIWEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan madrasah, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Daarut Taqwa Kasieh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

Memperhatikan Surat Ketua Yayasan Daarut Taqwa Kasieh alamat Jalan Trans Seram Desa Kasieh Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor : 01/YDTK.-MI/IX/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Daarut Taqwa Kasieh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAARUT TAQWA KASIEH KECAMATAN TANIWEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Daarut Taqwa Kasieh dengan status **terdaftar**;
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM), Piagam Pendirian kepada Madrasah Ibtidaiyah Daarut Taqwa Kasieh Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Keempat : Penyelenggara wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 29 Oktober 2013

Kepala,

M. RUSYDI LATUCONSINA, S.Ag
NIP: 19710929 199703 1 003

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru.